



PENETAPAN

NOMOR 17/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Rahmat Ilahi;
Tempat Lahir : Halaban;
Tanggal lahir : 10 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat Tinggal : Kabun, Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban,
Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkarnaini, Laki-laki, Umur 62 Tahun, Lahir di Simpang Kapuak tanggal 24 Agustus 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun yang beralamat di Jorong Lambuk, Nagari Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/SK/PDT/II/2023/PN Pyh dan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt/SK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang untuk selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh diterima tanggal 15 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Halaban pada tanggal 10 Mei 1997 dari orang tua yang bernama Rosnadel;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor IST 4381/847/VI-2009 tertanggal 10 Mei 1997 dimana nama Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama RAHMAD ILLAHI;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari RAHMAD ILLAHI menjadi RAHMAT ILAHI dengan alasan Salah Nama;
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor IST. 4381/ 847/VI-2009 tertanggal 10 Mei 1997 yang semula tertulis RAHMAD ILLAHI menjadi RAHMAT ILAHI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zulkarnaini untuk beracara secara insidentil mewakili Pemohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/SK/PDT/II/2023/PN Pyh dan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt/SK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1307091005970003 atas nama Pemohon bernama Rahmat Ilahi diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307090201080126 dengan Kepala Keluarga atas nama Rosnadeli diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : MTS 37/03.07/PPOI.I/073/2013 yang ditandatangani Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Gadut Bunga Setangkai tanggal 1 Juni 2013 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014120 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.4381/847/VI-2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa oleh Hakim di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke 1: Rosnadeli :

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama Pemohon;
- Saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Pemohon hendak memperbaiki nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan;
- Pemohon baru menyadari saat mau melamar kerja dan ketika diperiksa terdapat kesalahan nama di Akta Kelahiran;
- Kesalahan pencatatan terjadi karena pada saat pembuatan, ayah Pemohon meminta tolong kepada temannya untuk membuatkan dan tidak diperiksa lagi;
- Nama Pemohon yang benar adalah Rahmat Ilahi;

Saksi ke 2: Risa Handayani :

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama Pemohon;
- Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Pemohon hendak memperbaiki nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon baru menyadari saat mau melamar kerja dan ketika diperiksa terdapat kesalahan nama di Akta Kelahiran;
- Kesalahan pencatatan terjadi karena pada saat pembuatan, ayah Pemohon meminta tolong kepada temannya untuk membuatkan dan tidak diperiksa lagi;
- Nama Pemohon yang benar adalah Rahmat Ilahi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Rosnadeli dan Risa Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1307091005970003 atas nama Pemohon bernama Rahmat Ilahi, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu "Menyatakan nama Pemohon yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor IST. 4381/ 847/VI-2009 tertanggal 10 Mei 1997 yang semula tertulis RAHMAD ILLAHI menjadi RAHMAT ILLAHI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti bahwa Pemohon yang hendak diajukan perubahan nama Rahmad Illahi menjadi Rahmat Illahi adalah benar anak dari Saksi Rosnadeli sebagaimana Kartu Keluarga No. 1307090201080126 dengan Kepala Keluarga atas nama Rosnadeli (bukti surat bertanda P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014120 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.4381/847/VI-2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota (bukti surat bertanda P-4) dengan nama yang tertera adalah Rahmad Illahi yang saat ini sebagai Pemohon tersebut hendak diubah nama menjadi Rahmat Illahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon melalui Kuasanya tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk membetulkan nama yang telah benar sesuai dengan KTP dan kesalahan pencatatan terjadi karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran, ayah Pemohon meminta tolong kepada temannya untuk membuatkan dan tidak pernah diperiksa lagi serta Pemohon baru menyadari telah terjadi kesalahan pada saat memeriksa berkas untuk melamar kerja, selain itu Hakim telah memperhatikan seluruh bukti surat dan keterangan dari Para Saksi perubahan nama Pemohon yang Pemohon ajukan bukanlah untuk menyamarkan identitas Pemohon tersebut guna alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat bertanda P-4) dari nama Pemohon yaitu Rahmad Illahi menjadi bernama Rahmat Illahi tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku serta merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya dapat dikabulkan. Agar petitum tersebut lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga menjadi “Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014120 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.4381/847/VI-2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dari tertulis nama Rahmad Illahi sehingga tertulis menjadi Rahmat Illahi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Rahmad Illahi menjadi bernama Rahmat Illahi dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan pencatatan perubahan nama saat ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, selengkapny menjadi “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014120 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.4381/847/VI-2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, nama Pemohon Rahmad Illahi diubah menjadi Rahmat Illahi”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014120 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.4381/847/VI-2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berubah dari tertulis nama Rahmad Illahi sehingga tertulis menjadi Rahmat Illahi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014120 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.4381/847/VI-2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, nama Pemohon Rahmad Illahi diubah menjadi Rahmat Illahi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Meliana, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp40.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00 +
Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)